



PUTUSAN

Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara:

__, NIK.__, tempat dan tanggal lahir Palembang, 26 Februari 1996, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir Strata I, tempat kediaman di __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ali Mursidi, S.H.I., M.H., Advokat pada Kantor Hukum 4LI & PARTNERS, yang berkantor di Perumahan Griya Revari Indah, Blok R, Nomor 15, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan register Nomor: 462/SK/VIII/2024/PA.Pkb, tanggal 20 Agustus 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: alimursidi2017@gmail.com, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi;**

melawan

__, NIK.__, tempat dan tanggal lahir Palembang, 30 November 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tangga, tempat kediaman di __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: dikawulansari91@gmail.com, **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui e-Court, dengan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Pkb, tanggal 20 Agustus 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung di Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal : 09 Agustus 2020, Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Nomor : __, Tertanggal 10 Agustus 2020, dan setelah akad nikah Pemohon ada mengucapkan sighat taklik talak yang berbunyi sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa setelah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon lebih kurang 1 bulan, setelah itu Pemohon dan dan Termohon pindah ke Prabumulih selama kurang lebih 1 tahun dan kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Pemohon sampai dengan berpisah;
3. Bahwa dari Pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan selayaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, namun sejak tahun 2022 sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berjalan rukun dan harmonis. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:

- a. Bahwa Termohon selalu merasa kurang mencukupi dengan nafkah bulanan yang telah diberikan Pemohon sebanyak 3 juta Perbulan kepada Termohon;
- b. Bahwa Termohon terkadang selalu menceritakan masalah rumah tangga kepada teman-teman Termohon,
- c. Bahwa Termohon kerap kali berkata kasar kepada Pemohon dan setiap terjadi keributan Termohon kadang menyakiti dirinya sendiri dengan benda tumpul maupun benda tajam;
- d. Bahwa Termohon kerap kali meminta cerai apabila terjadi pertengkaran dan meminta pulang ke rumah orang tua Termohon, karena hal ini Pemohon merasa yakin untuk berpisah dengan Termohon;

5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sebelum Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai keluarga besar telah mengupayakan untuk musyawarah secara kekeluargaan agar rujuk kembali namun tidak berhasil, karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada rasa berkeinginan untuk melanjutkan rumah tangga;

6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan termohon terjadi pada bulan Januari 2024, Ketika itu Pemohon mengetahui bahwa Termohon kerap kali menceritakan masalah rumah tangga kepada teman-temannya sehingga Pemohon merasa tidak nyaman dan ketika Termohon di nasehati Termohon langsung marah marah sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran, setelah kejadian tersebut Termohon langsung pulang kerumah orang tua Termohon sendiri, dan Pemohon tinggal dirumah orang tua Pemohon. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin selama lebih kurang 7 bulan sehingga Pemohon merasa

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakin untuk mengajukan Permohonan cerai kepada Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

7. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 Huruf (f) jo pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi : “antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” maka sudah terdapat cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan cerai Talak di hadapan Ketua Majelis hakim di Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

8. Bahwa demi kepastian hukum dan berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1) yang berbunyi “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak “ayat(2)yang berbunyi “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri”;

9. Bahwa dengan adanya hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon merasa sulit untuk mempertahankan ikatan perkawinan seperti ini sehingga pula tujuan perkawinan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon () untuk menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon kepada Kuasa Hukum Pemohon, yang terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Register Nomor 462/SK/VIII/2024/PA.Pkb, tanggal 20 Agustus 2024, beserta kelengkapannya berupa fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Kuasa Hukum Pemohon atas nama Ali Mursidi, S.H.I., M.H., yang telah sesuai dengan aslinya;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil. Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator Nida Aulia, S.H., C.Med sebagaimana laporan mediator tanggal 11 September 2024, yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa pada setiap tahap persidangan Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim memberikan penjelasan terkait e-litigasi melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) kepada Termohon, kemudian atas penjelasan tersebut Termohon telah memberikan persetujuan untuk beracara secara e-litigasi, dengan domisili elektronik: dikawulansari91@gmail.com;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengunggah jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court), yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung di Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal : 09 Agustus 2020, Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Nomor : __, Tertanggal 10 Agustus 2020, dan setelah akad nikah Pemohon ada mengucapkan sighat taklik talak yang berbunyi sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

Jawaban dari Permohonan diatas menurut TERMOHON ialah :

Bahwa, Benar Pemohon dengan Termohon menikah pada tempat tanggal sesuai dengan keterangan pada point diatas.

2. Bahwa setelah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon lebih kurang 1 bulan, setelah itu Pemohon dan dan Termohon pindah ke Prabumulih selama kurang lebih 1 tahun dan kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Pemohon sampai dengan berpisah;

Jawaban dari Permohonan diatas menurut TERMOHON ialah :

Bahwa, Pemohon dengan Termohon awal menikah tinggal di rumah orang tua dari Pemohon selama kurang lebih 1(satu) minggu bukan 1(satu) bulan, lalu pindah ke prabumulih rumah hasil kredit bersama selama 4 (empat) Tahun dan bukan 1 (satu) Tahun seperti keterangan yang dijelaskan oleh Pemohon diatas. Dan terakhir Pemohon dengan Termohon pindah lagi kerumah orang tua dari Pemohon.

3. Bahwa dari Pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan selayaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

Jawaban dari Permohonan diatas menurut TERMOHON ialah :

Bahwa, memang benar Pemohon dengan Termohon belum memiliki keturunan.

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, namun sejak tahun 2022 sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berjalan rukun dan harmonis. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:

- a. Bahwa Termohon selalu merasa kurang mencukupi dengan nafkah bulanan yang telah diberikan Pemohon sebanyak 3 juta Perbulan kepada Termohon;
- b. Bahwa Termohon terkadang selalu menceritakan masalah rumah tangga kepada teman-teman Termohon,
- c. Bahwa Termohon kerap kali berkata kasar kepada Pemohon dan setiap terjadi keributan Termohon kadang menyakiti dirinya sendiri dengan benda tumpul maupun benda tajam;
- d. Bahwa Termohon kerap kali meminta cerai apabila terjadi pertengkaran dan meminta pulang ke rumah orang tua Termohon, karena hal ini Pemohon merasa yakin untuk berpisah dengan Termohon;

Jawaban dari Permohonan diatas menurut TERMOHON ialah :

Bahwa, menurut keterangan Pemohon diatas itu salah, karena selama kurang lebih 3,5 (Tiga Tahun Setengah) rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun rukun dan harmonis, dan sejak di akhir Tahun 2023 mulainya perselisihan terjadi di dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon. Diketahui penyebab dari mulai tidak rukun nya keadaan rumah tangga Pemohon dan Temohon lantaran orang tua dari Pemohon yang sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Point A. Bahwa, Termohon diketahui merasa cukup akan tetapi jumlah nafkah yang diberikan oleh Pemohon bukan sebanyak 3 Juta seperti yang dijelaskan oleh Pemohon diatas, melainkan hanya 2,5 juta bahkan 2,3 juta dan Pemohon merasa cukup dengan nafkah tersebut.

Point B. Bahwa, Maksud dari Termohon sering menceritakan cerita kepada orang lain adalah rekan kerja dari Pemohon dikarenakan Pemohon yang sering bermasalah di tempat kerja nya dan Termohon bercerita

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai masalah tersebut kepada teman kerja dari Pemohon bukan menceritakan tentang masalah lainnya.

Point C. Bahwa, Pada saat terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, Termohon diketahui sering berdiam diri di kamar lantaran diketahui Termohon juga memiliki penyakit jantung dan nafas yang sesak, karena itulah Termohon sering masuk kedalam kamar. Dan TIDAK BENAR kalau Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, dan Pemohon tidak pernah menyakiti dirinya dengan benda apapun setiap ada masalah dengan Pemohon lantaran Termohon sadar kalau melakukan hal tersebut adalah perbuatan yang tidak benar, dan dari pernyataan Pemohon diatas adalah tidak benar.

Point D. Bahwa, Termohon tidak pernah meminta cerai kepada Pemohon setiap terjadi perselisihan diantara mereka, melainkan Pemohon lah yang sering mengucapkan Cerai kepada Termohon dan Pemohon sering menyuruh Termohon pulang kerumah orang tuanya bukan keinginan dari Termohon sendiri.

5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sebelum Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai keluarga besar telah mengupayakan untuk musyawarah secara kekeluargaan agar rujuk kembali namun tidak berhasil, karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada rasa berkeinginan untuk melanjutkan rumah tangga;

Jawaban dari Permohonan diatas menurut TERMOHON ialah :

Bahwa, tidak ada musyawarah kekeluargaan dengan tujuan rukun kembali antara Pemohon dengan Termohon, melainkan pada saat itu Termohon diketahui disuruh pulang dulu ke rumah orang tuanya dan ikut bersama orang tuanya, dan sampai dengan sekarang belum ada upaya damai dari Pemohon dan diketahui terakhir tiba tiba Pemohon mengajukan surat Permohonan kepada Pengadilan Agama.

6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan termohon terjadi pada bulan Januari 2024, Ketika itu Pemohon mengetahui bahwa Termohon kerap kali menceritakan masalah

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga kepada teman-temannya sehingga Pemohon merasa tidak nyaman dan ketika Termohon di nasehati Termohon langsung marah marah sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran, setelah kejadian tersebut Termohon langsung pulang kerumah orang tua Termohon sendiri, dan Pemohon tinggal dirumah orang tua Pemohon. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin selama lebih kurang 7 bulan sehingga Pemohon merasa yakin untuk mengajukan Permohonan cerai kepada Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

Jawaban dari Permohonan diatas menurut TERMOHON ialah :

Bahwa, Maksud dari Termohon sering menceritakan cerita kepada orang lain adalah rekan kerja dari Pemohon dikarenakan Pemohon yang sering bermasalah di tempat kerja nya dan Termohon bercerita mengenai masalah tersebut kepada teman kerja dari Pemohon bukan menceritakan tentang masalah lainnya. Dan diketahui Permasalahan tersebut bukan karena Pemohon kesal kepada Termohon sering bercerita kepada temannya, melainkan yang terjadi sebenarnya adalah Termohon diketahui memiliki rumah di mega asri dan pada saat itu Pemohon meminta kepada Termohon untuk digadaikan saja dan uang dari hasil rumah tersebut ingin digunakan untuk keperluan lain sampai dengan membeli mobil pribadi untuk Pemohon, dan karena itu Termohon menolak untuk menggadaikan sertifikat rumah miliknya dan Termohon tidak ingin memberikan nya kepada Pemohon, dan terjadilah Cek-cok antara Pemohon dengan Termohon sehingga pada saat itu Pemohon menelpon orang tua dari Pemohon dan dari Termohon dan setelah itu masih terjadi perdebatan dan diketahui keluarga Pemohon ikut campur dan menyuruh untuk Pemohon menyelesaikan hubungannya dengan Termohon. dan selanjutnya karena masalah itulah Pemohon diketahui kesal kepada Termohon dan berulang kali meminta sertifikat itu kepada Termohon. Dan menurut penjelasan diatas tersebut adalah TIDAK BENAR.

Dan diketahui juga pada tanggal 18 Juni 2024, pada saat malam hari antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dikarenakan pada saat itu,

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon diketahui sedang sibuk dengan HPnya diketahui dikarenakan ingin mendaftar pekerjaan di Al-Famart, pada saat itu Termohon diketahui meminta tolong kepada Pemohon untuk mengambilkan bantal dikarenakan Termohon takut kegelapan, namun Pemohon masih sibuk dengan Hpnya, dan Termohon diketahui mengambil sendiri bantal tersebut dan menutup mukanya dan karena itu Pemohon kesal dan berkata (melawan kau sekarang ye) dan Termohon diketahui ditarik tangannya oleh Pemohon sampai Termohon jatuh dari tempat tidur ke lantai.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengunggah replik secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court), yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan Termohon dalam jawaban yang disampaikan, kecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon.
2. Bahwa pada pokoknya Pemohon telah mengakui bahwa dalil Jawaban pada Angka 1, 2 dan 3 tidak perlu dibahas lebih lanjut.
3. Bahwa pada Angka 4, Tidak benar apa yang disampaikan Termohon, tetang orang tua Pemohon ikut campur urusan rumah tangga Pemohon, namun orang tua Pemohon sering memberikan nasehat dan bahkan membimbing Pemohon serta memberikan materi ketika Pemohon sedang tidak bekerja, namun hal tersebut menjadikan ungkapan Termohon orang tua Pemohon ikut campur;

Pada Point A : Bahwa, terima kasih jika Termohon merasa cukup dengan pemberian Pemohon tentang nafkah, karena itulah kemampuan Pemohon selama menjadi suami Termohon, disamping itu dengan gaji bulanan disisihkan untuk akomodasi transportasi Pemohon bekerja;

Pada Poit B : Bahwa Justru Termohon bercerita dengan Rekan Pemohon tentang pekerjaan tersebut Pemohon merasa malu terhadap rekan kerja Pemohon, dan serta rekan yang lainnya juga mengetahui masalah cerita Termohon sampai atasan Pemohon

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui perihal tersebut yang akhirnya atasan Pemohon meminta dan menegur Pemohon untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon di rumah jangan dibawa ke kantor;

Pada Poit C dan D: apa yang disampaikan Termohon Tidak Benar, dan Pemohon tetap pada dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon;

4. Bahwa pada Angka 5 : tidak perlu dibahas lebih lanjut, yang pastinya membenarkan jawaban masing masing;

5. Bahwa pada Angka 6 : Bahwa apa yang disampaikan Termohon tidak benar dan Termohon telah memutar balikkan fakta, terkait dengan sertifikat yang diceritakan Termohon, dan Pemohon pun tidak mengetahui tentang sertifikat tersebut, dan yang Pemohon ketahui tentang rumah milik sendiri yang masih Kredit yang di tunggu bersama antara Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 4 tahun yang disampaikan Termohon pada jawaban angka 2 di atas dan menikah pun baru berjalan 4 tahun satu bulan;

6. Bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 83

ayat (1) : Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Jawaban Termohon secara keseluruhan;
2. Menerima Replik Pemohon;
3. Memberikan Izin Kepada Pemohon () untuk menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengunggah duplik secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court), yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa termohon menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon.
2. Bahwa pada pokok termohon telah mengakui bahwa jawaban pada angka 1,2 dan 3 tidak perlu dibahas lebih lanjut.
3. Benar yang disampaikan termohon tentang orang tua pemohon selalu ikut campur urusan rumah tangga antara pemohon dan termohon, dan pada tanggal 18 Juni 2024 ketika perselisihan terjadi orang tua dari pemohon hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh pemohon dan tidak memberikan kesempatan kepada termohon untuk menjelaskan kronologisnya dan orang tua pemohon tidak ada mendamaikan antara pemohon dan termohon bahkan kedatangan orang tua pemohon hanya memperkeruh masalah.

Pada Point A: Diketahui bahwa gaji pemohon sebesar ±Rp. 7.000.000,- gaji tersebut dipeuntukan membayar kredit rumah, listrik, BBM, dll dan jatah bulanan termohon sebesar Rp. 2.300.000,- .

Pada Point B: Benar apa yang disampaikan termohon, setiap pulang kerja pemohon sering marah kepada termohon sehingga termohon mencari informasi kepada rekan kerja pemohon dan mendapatkan informasi bahwa pemohon sering bermasalah dengan atasan dan rekan kerja pemohon sehingga pemohon mendapatkan Surat Peringatan (SP) bahkan terancam di PHK.

Pada Point C: Benar yang disampaikan oleh pemohon pada saat terjadi perselisihan antara pemohon dan termohon bahwa termohon sering menghindar saat berdebat dengan pemohon dengan alasan kondisi termohon yang tidak sehat karena memiliki riwayat sakit jantung dan pemohon sudah mengetahui penyakit termohon sebelum menikah (sejak SMA) dengan pemohon

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan pemohon meminta kepada termohon dan kepada keluarga termohon untuk merahasiakan penyakit termohon kepada keluarga pemohon.

Pada Point D: Saat adanya perselisihan terhadap pemohon dan termohon, termohon samasekali tidak pernah meminta cerai kepada termohon namun pemohon yang sering meminta kepada termohon untuk pulang kerumah orang tua termohon

4. Benar yang disampaikan termohon, bahwa saat terjadinya perselisihan antara pemohon dan termohon pada tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan saat ini tidak ada musyawarah dari keluarga pemohon dan termohon dikarekan saat keluarga termohon menghubungi keluarga pemohon tidak pernah mendapatkan solusi untuk memperbaiki hubungan antara pemohon dan termohon.

5. Benar yang disampaikan oleh termohon namun pemohon tidak mengakuinya. Pada tahun 2023 pemohon mengetahui bahwa termohon memiliki Sertifikat Rumah (Rumah Orang Tua) yang beralamat di Komp. Megah Asri 2 sehingga pemohon membujuk termohon untuk mengadaikan Sertifikat tersebut guna merenovasi rumah di Prabu dan sisanya untuk membeli kendaraan roda empat (mobil) namun permintaan pemohon langsung ditolak termohon sehingga pemohon sering marah terhadap termohon. Pada malam hari tanggal 18 Juni 2023 saat termohon dan pemohon berada dikamar, termohon meminta tolong kepada pemohon untuk mengambilkan bantal diruang tamu yang lampunya dimatikan dikarenakan termohon takut kegelapan namun pemohon menunda untuk mengambil bantal tersebut dengan alasan sedang melamar pekerjaan secara online padahal termohon mengetahui bahwa pemohon sedang menonton Film Porno sehingga terjadilah perselisihan antara pemohon dan termohon. Pemohon dengan kasar melakukan kekerasan dengan cara menarik tangan termohon dari tempat tidur sehingga termohon jatuh kelantai dan mengusir termohon dari rumah lalu pemohon langsung menghubungi orang tuanya dan orang tua termohon untuk datang kerumah yang mereka tempati (Sukomoro) dan menceritakan bahwa mereka sedang

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar. Saat orang tua pemohon dating, orang tua laki-laki dari pemohon langsung mencaci dan menghina termohon dengan kata penyakitan, kurang pendengaran dan tidak tahu diri sedangkan orang tua perempuan dari pemohon ikut berkata cuma menang putih saja bisanya menghabiskan uang anak kami dan perkataan itu juga didengar orang tua termohon.

DALAM REKONVENSI:

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi pada dasarnya keberatan untuk bercerai, namun jika Pemohon Konvensi tetap ingin menceraikan Termohon Konvensi maka Termohon pasrah.

Bahwa pada saat Termohon Konvensi menyusun jawaban, Termohon Konvensi terlewatkan untuk mengajukan tuntutan terkait hak Termohon Konvensi sebagai istri yang diceraikan suami, sehingga dalam duplik ini Termohon Konvensi mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) kepada Pemohon Konvensi sebagai berikut:

1. Bahwa selanjutnya Termohon Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan, sehingga untuk 3 (tiga) bulan totalnya sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas dalam bentuk kalung dengan kadar 24 karat, seberat 1 (satu) suku;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi, karena selama kurang lebih 4 (empat) bulan yakni sejak bulan Juni hingga saat ini (bulan September 2024) Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan, sehingga untuk 4 (empat) bulan totalnya sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas dalam bentuk kalung dengan kadar 24 karat, seberat 1 (satu) suku;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi selama 4 (empat) bulan, yakni sejak bulan Juni 2024 hingga bulan september 2024, sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Bahwa atas gugatan Rekonvensi Termohon, yang disampaikan pada Duplik tersebut, Pemohon telah menyampaikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu Pemohon bekerja di PT. BFI Finance Indonesia, namun sejak bulan Juni 2024, Pemohon sudah tidak bekerja lagi di PT. BFI Finance Indonesia, dan sampai saat ini Pemohon masih mencari pekerjaan dan belum bekerja;
2. Bahwa atas tuntutan Termohon mengenai nafkah selama masa iddah, Pemohon memberikan kesanggupan untuk memberikan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sehingga untuk 3 (tiga) bulan totalnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Bahwa atas tuntutan Termohon mengenai *mut'ah*, Pemohon memberikan kesanggupan untuk memberikan *mut'ah* berupa logam mulia emas seberat 1 gram, dengan kadar 24 karat;
4. Bahwa benar Pemohon sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Termohon selama 4 (empat) bulan yakni sejak bulan Juni 2024 hingga saat

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini (bulan September 2024), karena Pemohon belum mendapatkan pekerjaan, atas tuntutan Termohon mengenai nafkah lampau tersebut, Pemohon memberikan kesanggupan untuk memberikan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga untuk 4 (empat) bulan totalnya sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa atas jawaban Pemohon mengenai gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon tersebut, Termohon telah menyampaikan replik secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa atas jawaban Pemohon terkait tuntutan nafkah selama masa iddah, Termohon keberatan dengan kesanggupan Pemohon tersebut, dengan Termohon menurunkan tuntutan nafkah selama masa iddah, menjadi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, sehingga untuk 3 (tiga) bulan totalnya sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
2. Bahwa atas jawaban Pemohon terkait tuntutan *mut'ah*, Termohon keberatan dengan kesanggupan Pemohon tersebut, yang mana Termohon tetap pada tuntutan yakni berupa emas dalam bentuk kalung dengan kadar 24 karat, seberat 1 (satu) suku;
5. Bahwa atas jawaban Pemohon terkait tuntutan nafkah lampau, Termohon keberatan dengan kesanggupan Pemohon tersebut, yang mana Termohon tetap pada tuntutan yakni sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan, sehingga untuk 4 (empat) bulan totalnya sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Bahwa atas replik Termohon mengenai gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan duplik secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terkait tuntutan nafkah selama masa iddah, Pemohon tetap pada kesanggupannya sebagaimana termuat dalam jawaban Pemohon yakni sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sehingga untuk 3 (tiga) bulan totalnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terkait tuntutan *mut'ah*, Pemohon tetap pada kesanggupannya sebagaimana termuat dalam jawaban Pemohon yakni berupa logam mulia emas seberat 1 gram, dengan kadar 24 karat;

3. Bahwa terkait tuntutan nafkah lampau, Pemohon tetap pada kesanggupannya sebagaimana termuat dalam jawaban Pemohon yakni sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga untuk 4 (empat) bulan totalnya sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A.

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama __, NIK. __, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, pada tanggal 28 Maret 2018, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: __, atas nama __ dengan __, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 10 Agustus 2020, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Hasil Cetak Tanggapan Layar Mutasi Rekening Nomor: __ pada aplikasi BRI Mobile, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Hasil Cetak Tangkapan Layar percakapan pada aplikasi WhatsApp dari Termohon kepada Pemohon, bukti surat tersebut telah

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazegelen dan diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor: __, yang aslinya dikeluarkan oleh PT BFI Finance Indonesia di Palembang pada tanggal 19 Juni 2024, bukti surat tersebut telah dinazegelen kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Majelis Hakim melakukan konfirmasi kepada Termohon terhadap alat bukti surat bertanda P.3 dan P.4 sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap alat bukti surat bertanda P.3, Termohon membenarkan bahwa pada bulan Maret 2024, April 2024 dan Mei 2024, Pemohon masih mengirimkan nafkah kepada Termohon;
2. Bahwa terhadap alat bukti surat bertanda P.4, Termohon membenarkan bahwa Termohon mengirimkan pesan tersebut kepada Pemohon, hal tersebut Termohon lakukan sebagai upaya agar bisa sama-sama kembali;

Bahwa terhadap alat bukti surat bertanda P.5 Termohon membenarkan adanya chatting dengan laki-laki lain tersebut;

B. Saksi

1. __, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pensiunan RRI, tempat tinggal di __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 9 Agustus 2020;
- Bahwa setelah menikah awalnya Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Saksi selama 1 (satu) bulan, kemudian berpindah tempat tinggal dengan menyewa rumah kontrakan di



Prabumulih, setelah itu pindah lagi ke rumah bersama yang dikredit oleh Pemohon dan Termohon di Prabumulih;

- Bahwa Saksi mengetahui dalam pernikahannya, Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun sejak tahun 2022, sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar mulut;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran tersebut sebanyak 2 (dua) kali, selain itu Saksi juga mengetahui dari cerita Pemohon sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab pertengkaran tersebut adalah karena masalah Pemohon pulang terlambat kerja, karena Termohon menceritakan masalah rumah tangga ke Teman Pemohon dan Termohon, dan karena Termohon merasa uang belanja yang diberikan oleh Pemohon kurang;
- Bahwa selain permasalahan tersebut, Termohon juga sering marah tanpa sebab yang jelas dikarenakan pendengaran Termohon bermasalah karena sakit;
- Bahwa Pemohon bekerja di BFI Finance Prabumulih, namun sejak bulan Juni 2024 sudah tidak lagi dan sampai saat ini belum bekerja lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ketika di BFI Finance Prabumulih, Pemohon mendapatkan penghasilan sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 hingga saat ini;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama di Prabumulih pada awalnya adalah Termohon terlebih dahulu, dengan dijemput oleh orang tua Termohon dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Perumahan Mega Asri II;

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Pkb



- Bahwa Termohon pergi karena menyakiti diri sendiri setelah bertengkar dengan Pemohon, kemudian Saksi menghubungi orang tua Termohon dan meminta agar Termohon dijemput;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa Pemohon tidak pernah datang menjemput Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon sampai bulan Juni 2024, melalui transfer;
- Bahwa pada bulan Juni 2024, Saksi dan Pemohon sudah pernah datang ke rumah orang tua Termohon untuk mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak bersedia;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon sudah tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa saat ini kegiatan sehari-hari Pemohon adalah mencari pekerjaan dan juga kadang membantu Saksi bekerja sebagai tukang;
- Bahwa Termohon sejak menikah dengan Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa yang mencukupi kebutuhan Pemohon sehari-hari adalah Saksi dan Istri Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memberikan uang kepada Pemohon, namun Saksi hanya menyediakan makan Pemohon ketika di rumah;
- Bahwa saat ini Pemohon dalam keadaan sehat, dan tidak memiliki cacat fisik maupun gangguan kejiwaan;

2. __, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan Perawat, tempat tinggal di __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri, yang menikah tahun 2020;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah awalnya Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian berpindah tempat tinggal ke rumah bersama di Prabumulih, setelah itu pada bulan Desember 2023 pindah ke rumah Ibu Pemohon di Sukamoro;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar mulut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran tersebut, namun Saksi mengetahui dari cerita Pemohon sebanyak 10 (sepuluh) kali sejak tahun 2022;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Pemohon terlambat pulang kerja, karena Termohon sering mau melukai diri sendiri dan karena Termohon sering minta cerai;
- Bahwa selain hal tersebut, Pemohon dan Termohon juga bertengkar mulut karena Termohon sering bilang kata kasar kepada Pemohon, seperti mengatakan *kampang* dan binatang dan juga karena Termohon sering cerita masalah rumah tangga ke orang lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengkonfirmasi hal tersebut kepada Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 hingga saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, dengan dijemput oleh orang tua Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pemohon pernah menjemput Termohon atau tidak;

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan Saksi selama berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi hingga saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Mei 2024, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon, namun setelah itu sudah tidak lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi biasanya Pemohon memberikan uang kepada Termohon sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon pernah didamaikan atau tidak;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon sudah tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dahulu Pemohon bekerja sebagai Supervisor di BFI Prabumulih dengan penghasilan sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa sejak bulan Juni 2024 sampai dengan saat ini Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa saat ini kegiatan sehari-hari Pemohon adalah mencari pekerjaan, namun belum juga mendapatkan;
- Bahwa untuk kebutuhan sehari-hari Pemohon diberi oleh orang tua Pemohon, namun Saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini Pemohon dalam keadaan sehat dan tidak memiliki cacat fisik maupun gangguan kejiwaan;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama __, NIK.__, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, pada tanggal 31 Mei 2012, bukti surat tersebut telah

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Pkb



dinazegelen kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (T.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: __, atas nama __ dengan __, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 10 Agustus 2020, bukti surat tersebut telah dinazegelen kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (T.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Surat Keterangan Kontrol, yang dikeluarkan oleh RSI AR-RASYID PALEMBANG, pada tanggal 05 September 2024, bukti surat tersebut telah dinazegelen kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (T.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Hasil Cetak gambar, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (T.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Hasil Cetak Tangkapan Layar pada aplikasi WhatsApp, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (T.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Termohon tersebut, Majelis Hakim melakukan konfirmasi kepada Pemohon terhadap alat bukti surat bertanda T.4 dan T.5 sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap alat bukti surat bertanda T.4, Pemohon memberikan bantahan bahwa pada tanggal 14 Juni 2024 Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama;

2. Bahwa terhadap alat bukti surat bertanda T.5, Pemohon memberikan bantahan bahwa pada tanggal 18 Juni 2024 orang tua Pemohon menelpon orang tua Termohon untuk menjemput Termohon;

B. Saksi

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. __, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Ibu Tiri Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2020;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah awalnya Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di Prabumulih, setelah itu pindah tempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di daerah Sukamoro;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun sejak tanggal 18 Juni 2024 sudah tidak rukun lagi karena bertengkar mulut;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan mendengar sendiri pertengkaran tersebut, namun Saksi mengetahui dari cerita Termohon ketika Saksi datang menjemput Termohon pada tanggal 18 Juni 2024;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena masalah bantal, yakni Termohon meminta tolong kepada Pemohon untuk mengambil bantal karena Termohon takut gelap, namun Pemohon menyampaikan nanti, sehingga terjadilah pertengkaran;
- Bahwa Pemohon menyampaikan hal yang sama bahwa pada saat itu bertengkar karena masalah bantal ketika Pemohon sedang menulis lamaran online;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi tidak pernah mengetahui pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena tinggal di Prabumulih, sedangkan Termohon tidak pernah bercerita kepada Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi datang menjemput, Termohon dalam keadaan sesak nafas karena memiliki penyakit jantung, yang mana

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu Pemohon mengatakan kepada Saksi bahwa Termohon tidak bekerja, hanya mengandalkan kulit putih saja tidak berguna, kemudian Ayah Pemohon mengatakan Termohon penyakitan dan banyak kekurangan, sedangkan Pemohon meminta agar Saksi membawa pulang Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 18 Juni 2024 hingga saat ini;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, dengan dijemput oleh Saksi dan Ayah Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa terhadap permasalahan tersebut, 3 (tiga) hari kemudian setelah tanggal 18 Juni 2024, keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian sebanyak 1 (satu) kali, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon, padahal Termohon saat itu masih ingin mempertahankan;
- Bahwa Saksi tidak pernah lagi memberikan nasihat kepada Pemohon, karena Saksi sudah tidak bisa menghubungi Pemohon lagi sebab nomornya di blokir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dahulu Pemohon bekerja di BFI, dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Termohon, dari penghasilan tersebut Pemohon memberikan uang kepada Termohon untuk keperluan sehari-hari rumah dan biaya berobat Termohon sebelum ada cicilan rumah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan setelah ada cicilan rumah sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui pada tanggal 18 Juni 2024, Pemohon sudah tidak bekerja lagi di BFI;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui saat ini apa pekerjaan Pemohon;
 - Bahwa Termohon tidak bekerja, yakni sebagai Ibu Rumah Tangga;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini Pemohon dalam keadaan sehat dan tidak memiliki cacat fisik maupun gangguan kejiwaan;
2. __, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Adik Kandung Termohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di Prabumulih;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar mulut;
 - Bahwa Saksi tidak melihat dan mendengar sendiri pertengkaran tersebut, namun Saksi mengetahui dari cerita Termohon sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, kalau orang tua Pemohon sering bilang Termohon penyakitan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024 hingga saat ini;
 - Bahwa pada saat hari raya tahun 2024, Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama;
 - Bahwa berdasarkan cerita Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, dengan dijemput oleh orang

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Termohon, namun Saksi tidak mengetahui Termohon dijemput dimana, karena Saksi sedang berada di Sekayu;

- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan keterangan Termohon, penyebab orang tua Termohon diminta menjemput Termohon adalah karena pada saat itu Pemohon dengan Termohon bertengkar dikarenakan masalah bantal, yakni Termohon meminta tolong Pemohon mengambilkan bantal tapi Pemohon tidak mau;
- Bahwa berdasarkan keterangan Termohon, ketika orang tua Termohon datang menjemput Termohon, Ibu Pemohon mengatakan sudah 4 (empat) tahun menikah tapi tidak ada anak, sedangkan Ayah Pemohon mengatakan Termohon penyakitan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Saksi tidak mengetahui Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terhadap permasalahan tersebut, keluarga belum pernah mendamaikan;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan nasihat kepada Pemohon, karena ketika Saksi menghubungi Pemohon melalui telepon, Pemohon langsung mematikan telepon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon bekerja sebagai BFI, dengan penghasilan pokok setiap bulan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ditambah insentif;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari penghasilan tersebut Termohon diberikan berapa;
- Bahwa Termohon tidak bekerja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini Pemohon dalam keadaan sehat dan tidak memiliki cacat fisik maupun gangguan kejiwaan;

Bahwa Pemohon telah mengunggah kesimpulan secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court), yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Termohon juga telah mengunggah kesimpulan secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court), yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada Ali Mursidi, S.H.I., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan register Nomor 462/SK/VIII/2024/PA.Pkb, tanggal 20 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon kepada Kuasa Hukum Pemohon, telah menyebut dengan jelas identitas dan kedudukan pihak berperkara, telah menyebutkan pokok dan obyek yang diperkarakan, telah menyebut dengan jelas Pengadilan tempat perkara itu diajukan, terdapat tanda tangan pemberi kuasa dan meterai, maka Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan Surat Kuasa Khusus sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama : Buku II *junctis* Pasal 147 ayat (1) R.Bg. dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, dan Surat Kuasa tersebut telah terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan register Nomor: 462/SK/VIII/2024/PA.Pkb, tanggal 20 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon atas nama Ali Mursidi, S.H.I., M.H., merupakan anggota PERADI yang masih aktif sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat Kuasa Hukum dan telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat Kuasa Hukum, sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga Kuasa Hukum Pemohon tersebut dapat mewakili Pemohon dalam perkara *a quo*;

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon dan Termohon juga telah menempuh upaya mediasi dengan mediator Nida Aulia, S.H., C.Med, dimana berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 September 2024, upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon Konvensi, Pemohon Konvensi menyatakan tetap mempertahankan isinya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon Konvensi mengajukan permohonan ini adalah karena sejak tahun 2022 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mulai tidak harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024, yang secara lengkap telah terurai dalam surat permohonan Pemohon Konvensi;

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap perkara *a quo*, masing-masing pihak baik Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi telah sepakat untuk beracara secara elektronik (*e-litigasi*), sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, sehingga pemeriksaan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terjadi jawab-jawab antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagaimana yang terurai pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi tersebut, pada pokoknya Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan secara murni terhadap dalil posita angka 1 dan 3, memberikan pengakuan berkualifikasi terhadap dalil posita angka 2, serta memberikan bantahan terhadap dalil posita angka 4, 5 dan 6. Terhadap jawaban tersebut, pada pokoknya Pemohon Konvensi dalam repliknya memberikan bantahan terhadap jawaban Termohon Konvensi terkait dalil posita angka 2, 4, 5 dan 6. Terhadap replik tersebut, pada pokoknya Termohon Konvensi dalam dupliknya memberikan bantahan terhadap replik Pemohon Konvensi terkait dalil posita angka 2, 4, 5 dan 6;

Menimbang, bahwa mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), serta berlakunya ketentuan khusus (*lex specialis*) menurut ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi guna menambah keyakinan Majelis Hakim tentang keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sehingga dalil-dalil Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon Konvensi yang berkaitan dengan alasan perceraian tetap harus dibuktikan;

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, sebagaimana yang terurai pada duduk perkara, yang kemudian Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah *dinezegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Bukti surat tersebut dibuat, ditandatangani dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut termasuk akta otentik yang telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon Konvensi, maka bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama __, NIK.__, maka terbukti identitas Pemohon Konvensi sebagaimana termuat dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: __, atas nama __ dengan __, terbukti bahwa antara __ dan __ terikat dalam perkawinan yang sah dan dilangsungkan secara Islam pada tanggal 9 Agustus 2020, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memiliki kapasitas dan berkepentingan dalam perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.3 dan P.4 telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah *dinezegelen*, yang mana terhadap kedua alat bukti tersebut Termohon Konvensi dalam persidangan membenarkan isi kedua alat bukti tersebut, sehingga pengakuan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi terhadap alat bukti surat bertanda P.3 berupa hasil Cetak Tanggapan Layar Mutasi Rekening Nomor: _ pada aplikasi BRI Mobile, maka terbukti bahwa pada bulan Maret 2024, April 2024 dan Mei 2024, Pemohon Konvensi masih memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi terhadap alat bukti surat bertanda P.4 berupa Hasil Cetak Tangkapan Layar percakapan pada aplikasi WhatsApp dari Termohon Konvensi kepada Pemohon Konvensi, maka terbukti Termohon Konvensi mengirimkan pesan permohonan maaf kepada Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.5 telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah *dinezegeleen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Bukti surat tersebut tersebut termasuk dalam bukti surat bukan akta yang telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.5 memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon Konvensi, maka bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan, Nomor: _, yang aslinya dikeluarkan oleh PT BFI Finance Indonesia di Palembang pada tanggal 19 Juni 2024, maka terbukti sejak tanggal 6 Juni 2024, Pemohon Konvensi sudah tidak lagi bekerja di PT BFI Finance Indonesia;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon Konvensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama _ dan _, dimana masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi atas nama _ telah memberikan keterangan di depan persidangan secara terpisah, tidak termasuk suami atau istri dari salah satu pihak, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat (1) nomor (3), (4) dan (5) R.Bg serta Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun ada hubungan kekeluargaan antara Pemohon Konvensi dengan saksi atas nama _ sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) nomor (1) R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana hal tersebut sejalan dengan pedoman yang diberikan oleh Mahkamah Agung dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 1 huruf (b), Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi atas nama _ telah memberikan keterangan di depan persidangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, dimana keterangan tersebut sebagian merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan sebagian lainnya merupakan fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri (*testimonium de auditu*);

Menimbang, bahwa perihal dalil Pemohon Konvensi mengenai adanya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, saksi atas nama _ menerangkan selain mengetahui sendiri juga mengetahui

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penyampaian Pemohon Konvensi kepada saksi (*testimonium de auditu*), sedangkan saksi atas nama _ menerangkan tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung atau diperoleh secara tidak langsung, melainkan berdasarkan penyampaian Pemohon Konvensi kepada saksi (*testimonium de auditu*), terhadap kesaksian tersebut, Majelis Hakim tidak serta merta mengenyampingkannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Pertama, persoalan rumah tangga adalah hal yang sifatnya sangat pribadi yang pada umumnya berusaha untuk ditutupi oleh setiap pasangan, sehingga adalah wajar pula jika persoalan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak diketahui oleh orang lain;

Kedua, kesaksian auditu secara eksepsional dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), jika keterangan yang diberikan oleh saksi *de auditu* tersebut diterima langsung dari pelaku atau orang yang terlibat langsung dalam peristiwa yang disengketakan, sebagaimana dalam kasus ini. Hal ini dipahami dari maksud Yurisprudensi Nomor 239/K/Sip/1973, maka keterangan yang demikian dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terkait keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut selain mengenai hal-hal yang tersebut di atas, selama keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, maka keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.5 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, sebagaimana yang terurai pada duduk perkara, yang kemudian Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda T.1 dan T.2 telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah *dinezegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Bukti surat tersebut dibuat, ditandatangani dan

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut termasuk akta otentik yang telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda T.1 dan T.2 memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan jawaban Termohon Konvensi, maka bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama __, NIK.__, maka terbukti identitas Termohon Konvensi sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon Konvensi, terkecuali pada nama, yakni dalam Kartu Tanda Penduduk identitas nama Termohon Konvensi tertulis __;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda T.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: __, atas nama __ dengan __, alat bukti tersebut sama dengan alat bukti surat bertanda P.2 yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, oleh karenanya Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang sama dengan pertimbangan terhadap alat bukti surat bertanda P.2;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan identitas nama Termohon Konvensi dalam Kutipan Akta Nikah dan Kartu Tanda Penduduk, maka dalam putusan ini untuk mengakomodir kedua identitas nama Termohon Konvensi tersebut, Majelis Hakim menuliskan identitas Termohon Konvensi menjadi __;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda T.3 telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah *dinezegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Bukti surat tersebut termasuk dalam bukti surat bukan akta yang telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti, namun Majelis Hkaim menilai alat bukti surat tersebut tidak relevan dengan perkara *a quo*, sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda T.4 berupa Hasil Cetak gambar dan alat bukti surat bertanda T.5 berupa Hasil Cetak Tangkapan Layar pada aplikasi WhatsApp, telah *dinazegelen* dan telah diperiksa oleh Majelis

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda T.4 dan T.5, Majelis Hakim telah melakukan konfirmasi kepada Pemohon Konvensi, yang mana Pemohon Konvensi memberikan bantahan terhadap kedua alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*), sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, dalam pengajuan informasi elektronik dan dokumen elektronik, informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pihak pengaju dalam hal ini Termohon Konvensi haruslah dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik tersebut, disamping cara mendapatkannya harus sesuai hukum, namun Termohon Konvensi tidak melakukan hal tersebut, maka oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti elektronik tersebut

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belumah memenuhi syarat-syarat di atas, sehingga alat bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Termohon Konvensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama _ dan _, dimana masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi atas nama _ telah memberikan keterangan di depan persidangan secara terpisah, tidak termasuk suami atau istri dari salah satu pihak, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat (1) nomor (3), (4) dan (5) R.Bg serta Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun ada hubungan kekeluargaan antara Termohon Konvensi dengan saksi atas nama _ sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) nomor (1) R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai lex specialist dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana hal tersebut sejalan dengan pedoman yang diberikan oleh Mahkamah Agung dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 1 huruf (b), Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi atas nama _ telah memberikan keterangan di depan persidangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, dimana keterangan tersebut sebagian merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan sebagian lainnya merupakan fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri (*testimonium de auditu*);

Menimbang, bahwa perihal mengenai adanya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, 2 (dua) orang saksi tersebut menerangkan tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung atau diperoleh secara tidak langsung, melainkan berdasarkan penyampaian Termohon Konvensi kepada saksi (*testimonium de auditu*), terhadap kesaksian tersebut, Majelis Hakim tidak serta merta mengenyampingkannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Pertama, persoalan rumah tangga adalah hal yang sifatnya sangat pribadi yang pada umumnya berusaha untuk ditutupi oleh setiap pasangan, sehingga adalah wajar pula jika persoalan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak diketahui oleh orang lain;

Kedua, kesaksian auditu secara eksepsional dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), jika keterangan yang diberikan oleh saksi *de auditu* tersebut diterima langsung dari pelaku atau orang yang terlibat langsung dalam peristiwa yang disengketakan, sebagaimana dalam kasus ini. Hal ini dipahami dari maksud Yurisprudensi Nomor 239/K/Sip/1973, maka keterangan yang demikian dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terkait keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut selain mengenai hal-hal yang tersebut di atas, selama keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi, maka keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon Konvensi atas nama _ dan _ serta keterangan saksi Termohon Konvensi atas nama _,

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa sejak tahun 2022 rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon Konvensi atas nama _ dan _, terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut disebabkan karena masalah Pemohon Konvensi pulang terlambat kerja dan karena Termohon Konvensi menceritakan masalah rumah tangga ke orang lain;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keterangan kedua orang saksi Pemohon Konvensi dan kedua orang Saksi Termohon Konvensi terkait waktu berpisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim meyakini bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024, dengan Termohon Konvensi yang pergi meninggalkan kediaman bersama dengan dijemput oleh orang tua Termohon Konvensi karena diminta oleh orang tua Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon Konvensi bahwa sejak bulan Juni 2024 hingga bulan September 2024 sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi serta dikuatkan dengan keterangan saksi Pemohon Konvensi atas nama _ dan _ serta keterangan saksi Termohon Konvensi atas nama _, maka terbukti bahwa sejak bulan Juni 2024 hingga bulan September 2024, Pemohon Konvensi tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 9 Agustus 2020;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering bertengkar mulut sejak tahun 2022 disebabkan karena masalah Pemohon Konvensi pulang terlambat kerja dan karena Termohon Konvensi menceritakan masalah rumah tangga ke orang lain;

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024, dengan Termohon Konvensi yang pergi meninggalkan kediaman bersama dengan dijemput oleh orang tua Termohon Konvensi atas permintaan orang tua Pemohon Konvensi, dan tidak pernah tinggal bersama lagi hingga saat ini;
5. Bahwa sejak bulan Juni 2024 hingga bulan September 2024, Pemohon Konvensi tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim telah menentukan suatu fakta hukum yaitu:

- Adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi secara terus-menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Adanya upaya damai dari pihak keluarga, Majelis Hakim dan Mediator untuk merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta-fakta tersebut diatas maka terbukti bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali dan keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis, sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang kekal dan bahagia serta sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan berumah tangga, padahal selama persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun Pemohon Konvensi tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Termohon

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi, sedangkan Termohon Konvensi dalam kesimpulannya juga menyampaikan sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon Konvensi sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah SWT yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227, yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang artinya:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Al-Baqarah: 227);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, justru akan mendatangkan kemadharatan bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan kemadharatan tersebut harus dihilangkan, hal ini sejalan dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975";

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam upaya mempertahankan perkawinan dan memenuhi prinsip sukar perceraian, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, memberikan pedoman bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terbukti berselisih dan bertengkar secara terus menerus sejak tahun 2022 disebabkan karena masalah Pemohon Konvensi pulang terlambat kerja dan karena Termohon Konvensi menceritakan masalah rumah tangga ke orang lain, walaupun Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi baru berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024, sehingga sampai saat ini belum 6 (enam) bulan, namun ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon Konvensi telah terbukti melakukan kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk penelantaran rumah tangga, sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan sejak bulan Juni 2024 hingga bulan September 2024, Pemohon Konvensi tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi, sehingga ketentuan yang termuat dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai Pemohon Konvensi telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dimana dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, dan dengan berdasarkan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta permohonan cerai yang diajukan Pemohon Konvensi adalah cerai talak yang ikrar talaknya diucapkan suami di hadapan sidang Pengadilan Agama dan perceraian ini adalah yang pertama kalinya bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka dengan mendasarkan putusannya pada Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi dalam petitum angka 2 (dua), dengan memberikan izin kepada Pemohon Konvensi () untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi () di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan dupliknya, Termohon Konvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi, dengan demikian dalam hal rekonvensi kedudukan Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok-pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana termuat dalam duduk perkara yang lengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi;

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah gugatan rekonvensi tersebut memenuhi syarat formal atau tidak;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawabannya yakni dalam duplik, maka hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, serta disampaikan secara jelas dan tegas, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut telah memenuhi syarat formil gugatan rekonvensi, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya, Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan balik sebagai berikut :

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas dalam bentuk kalung dengan kadar 24 karat, seberat 1 (satu) suku;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi selama 4 (empat) bulan, yakni sejak bulan Juni 2024 hingga bulan september 2024, sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban atas tuntutan Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sehingga untuk 3 (tiga) bulan totalnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Mut'ah berupa logam mulia emas seberat 1 gram, dengan kadar 24 karat;
3. Nafkah lampau yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi selama 4 (empat) bulan, yakni sejak bulan Juni 2024 hingga bulan September 2024,

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga untuk 4 (empat) bulan totalnya sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan replik yang pada pokoknya berupa :

1. Bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi terkait tuntutan nafkah selama masa iddah, Penggugat Rekonvensi keberatan dengan kesanggupan tersebut, dengan Penggugat Rekonvensi menurunkan tuntutan nafkah selama masa iddah, menjadi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, sehingga untuk 3 (tiga) bulan totalnya sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
2. Bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi terkait tuntutan *mut'ah*, Penggugat Rekonvensi keberatan dengan kesanggupan tersebut, yang mana Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutanannya yakni berupa emas dalam bentuk kalung dengan kadar 24 karat, seberat 1 (satu) suku;
3. Bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi terkait tuntutan nafkah lampau, Penggugat Rekonvensi keberatan dengan kesanggupan tersebut, yang mana Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutanannya yakni sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan, sehingga untuk 4 (empat) bulan totalnya sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada kesanggupannya sebagaimana termuat dalam jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Nafkah selama masa iddah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, nafkah selama isteri dalam masa *iddah* wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi, kecuali bekas isteri telah *nusyuz* atau dijatuhi talak *ba'in* dan dalam keadaan tidak hamil, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan Penggugat Rekonvensi, apakah memenuhi ketentuan tersebut atau tidak;

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta mengenai suatu keadaan yang menyebabkan Penggugat Rekonvensi termasuk dalam kategori *nusyuz*, bahkan kepergian Penggugat Rekonvensi dari kediaman bersama dengan dijemput oleh orang tua Penggugat Rekonvensi atas permintaan orang tua Tergugat Rekonvensi, kemudian dalam persidangan juga tidak ditemukan fakta terkait keadaan hamil Penggugat Rekonvensi, bahkan sampai dengan saat ini Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi belum dikaruniai anak, serta Penggugat Rekonvensi tidak dijatuhi talak *ba'in*, maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah *iddah* selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa *iddah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab, pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah selama masa *Iddah* sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan, sehingga untuk 3 (tiga) bulan totalnya sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), yang akhirnya diturunkan menjadi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, sehingga untuk 3 (tiga) bulan totalnya sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan hanya mampu memberikan nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sehingga untuk 3 (tiga) bulan totalnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Rumusan Hukum Kamar Agama, Huruf A, angka (2), Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, diantaranya memberikan pedoman bahwa dalam menetapkan *iddah*, harus

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.5 dan keterangan kedua saksi Penggugat Rekonvensi dan kedua saksi Tergugat Rekonvensi, terbukti bahwa sampai dengan tanggal 6 Juni 2024, Tergugat Rekonvensi bekerja di BFI Finance Indonesia dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), namun saat ini Tergugat Rekonvensi belum mendapatkan pekerjaan lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi tidak bekerjanya Tergugat Rekonvensi saat ini, hal tersebut tidak menghilangkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah selama masa *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi, yang mana berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1 dan keterangan kedua saksi Penggugat Rekonvensi dan kedua saksi Tergugat Rekonvensi, terbukti bahwa saat ini Tergugat Rekonvensi berusia 28 (dua puluh delapan) tahun, usia yang masih aktif untuk bekerja, dengan kondisi fisik masih sehat, sehingga menurut kelaziman tidak akan banyak menghadapi halangan-halangan normatif untuk bekerja dan berpenghasilan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kondisi Tergugat Rekonvensi tersebut, rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah selama masa *iddah* yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga untuk 3 (tiga) bulan totalnya sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa memperhatikan Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa *iddah*

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan Ikrar Talak di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Tergugat Rekonvensi patut dan beralasan hukum untuk dihukum memenuhi kewajibannya, berupa membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai, nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami (yang menjatuhkan talak) tersebut wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali mantan istri tersebut *qabla al dukhul* (belum dikumpuli) oleh suami yang menjatuhkan talak, sebagaimana dimaksud firman Allah dalam al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi *mut'ah* menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Tergugat Rekonvensi angka 3 (tiga) yang diakui oleh Penggugat Rekonvensi, terbukti Penggugat Rekonvensi sebagai istri Tergugat Rekonvensi telah *tamkin* (*ba'da dukhul*), maka Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab, pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* berupa emas dalam bentuk kalung dengan kadar 24 karat, seberat 1 (satu) suku, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan hanya mampu memberikan *mut'ah* berupa logam mulia emas seberat 1 (satu) gram, dengan kadar 24 karat;

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Rumusan Hukum Kamar Agama, Huruf A, angka (2), Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, diantaranya memberikan pedoman bahwa dalam menetapkan *mut'ah*, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.5 dan keterangan kedua saksi Penggugat Rekonvensi dan kedua saksi Tergugat Rekonvensi, terbukti bahwa sampai dengan tanggal 6 Juni 2024, Tergugat Rekonvensi bekerja di BFI Finance Indonesia dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), namun saat ini Tergugat Rekonvensi belum mendapatkan pekerjaan lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi tidak bekerjanya Tergugat Rekonvensi saat ini, hal tersebut tidak menghilangkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi, yang mana berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1 dan keterangan kedua saksi Penggugat Rekonvensi dan kedua saksi Tergugat Rekonvensi, terbukti bahwa saat ini Tergugat Rekonvensi berusia 28 (dua puluh delapan) tahun, usia yang masih aktif untuk bekerja, dengan kondisi fisik masih sehat, sehingga menurut kelaziman tidak akan banyak menghadapi halangan-halangan normatif untuk bekerja dan berpenghasilan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kondisi Tergugat Rekonvensi tersebut, rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan *mut'ah* yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berupa logam mulia emas seberat 1 (satu) gram, dengan kadar 24 karat;

Menimbang, bahwa memperhatikan Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan Ikrar Talak di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Tergugat Rekonvensi patut dan beralasan hukum untuk dihukum memenuhi kewajibannya, berupa membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai, *mut'ah* berupa logam mulia emas seberat 1 (satu) gram, dengan kadar 24 karat;

Nafkah Lampau / Madhiyah

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab, pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi selama 4 (empat) bulan, yakni sejak bulan Juni 2024 hingga bulan September 2024, sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan, sehingga untuk 4 (empat) bulan totalnya sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya mengakui sudah tidak memberikan nafkah lagi selama 4 (empat) bulan yakni sejak bulan Juni 2024 hingga saat ini (bulan September 2024), namun Tergugat Rekonvensi hanya memberikan kesanggupan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga untuk 4 (empat) bulan totalnya sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai nafkah lampau tersebut merupakan kewajiban suami kepada istri, sehingga oleh karena Tergugat Rekonvensi belum memberikannya, maka Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah lampau tersebut;

Menimbang, bahwa Rumusan Hukum Kamar Agama, Huruf A, angka (2), Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan,

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya memberikan pedoman bahwa dalam menetapkan nafkah *madhiyah* (lampau), harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.5 dan keterangan kedua saksi Penggugat Rekonvensi dan kedua saksi Tergugat Rekonvensi, terbukti bahwa sampai dengan tanggal 6 Juni 2024, Tergugat Rekonvensi bekerja di BFI Finance Indonesia dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), namun saat ini Tergugat Rekonvensi belum mendapatkan pekerjaan lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi tidak bekerjanya Tergugat Rekonvensi saat ini, hal tersebut tidak menghilangkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau / *madhiyah* yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, yang mana berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1 dan keterangan kedua saksi Penggugat Rekonvensi dan kedua saksi Tergugat Rekonvensi, terbukti bahwa saat ini Tergugat Rekonvensi berusia 28 (dua puluh delapan) tahun, usia yang masih aktif untuk bekerja, dengan kondisi fisik masih sehat, sehingga menurut kelaziman tidak akan banyak menghadapi halangan-halangan normatif untuk bekerja dan berpenghasilan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kondisi Tergugat Rekonvensi tersebut, rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah lampau / *madhiyah* yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi selama 4 (empat) bulan, yakni sejak bulan Juni 2024 hingga bulan September 2024, yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Pengugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga untuk 4 (empat) bulan totalnya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa memperhatikan Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau / *madhiyah* yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi selama 4 (empat) bulan, yakni sejak bulan Juni 2024 hingga bulan September 2024, kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan Ikrar Talak di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Tergugat Rekonvensi patut dan beralasan hukum untuk dihukum memenuhi kewajibannya, berupa membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai, nafkah lampau / *madhiyah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi () untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi () di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai, berupa:

2.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

2.2. *Mut'ah* berupa logam mulia emas seberat 1 (satu) gram, dengan kadar 24 karat;

2.3. Nafkah Lampau / *Madhiyah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

3. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

☉ Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulakhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Rusydi Bidawan, S.H.I, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Fikri Hanif, S.H.** dan **Lia Rachmatilah, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan cara disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court), pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Ardi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

D.T.O

Rusydi Bidawan, S.H.I, M.H.

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

D.T.O

Fikri Hanif, S.H.

Hakim Anggota,

D.T.O

Lia Rachmatilah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

D.T.O

Ardi, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP:

a. Pen : Rp 30.000,00

daftar : Rp 20.000,00

b. Pan : Rp 10.000,00

ggilan

Pertama P

& T

c. Red

aksi

2. Biaya : Rp 100.000,00

Proses (ATK)

3. Panggilan : Rp 18.000,00

: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 188.000,00

(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 54 dari 54 Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)